



Kecamatan Kedung Banteng

Dusun III, Kedungbanteng, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152 53152
02816844044

<https://kedungbantengkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kedung Banteng

Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. a. Foto copy Kartu Keluarga;
2. b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penyerahan berkas permohonan;
2. b. Petugas register memverifikasi, mencatat dalam Buku Harian Permohonan KIA dan memberikan bukti Penerimaan berkas;
3. c. Petugas pelayanan menyerahkan ke ruang pemrosesan;
4. d. Petugas Operator menginput biodata pemohon dan melakukan pemotretan dengan latar belakang merah;
5. e. Pemrosesan KIA;
6. h. Pemohon mengambil KIA di meja pengambilan dokumen hasil pelayanan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian pembuatan Kartu Identitas Anak adalah maksimal 3 (tiga) hari kerja dihitung setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kedung Banteng

Dusun III, Kedungbanteng, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152 53152
02816844044

<https://kedungbantengkec.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Kedung Banteng

1. Langsung kontak person HP ke Nomor 082227018482 (Kasi Pelayanan)
2. Tertulis dalam bentuk surat ke Camat Kedungbanteng. Melalui telpon kantor (0281) 6840444.